

1st rev. Jb.

**DOCUMENTASI**  
**BAG. PER - UNDANG'AN**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**NO. 99 TAHUN 1965.**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : 1. bahwa perlu segera mengangkat para Guru Besar/Dosen untuk menjadikan mata-mata pengajian sesuai dengan kurikulum Lembaga Pertahanan Nasional;
2. bahwa jang namanja tersebut dalam daftar lampiran ini, dipandang tjakap untuk diangkat menjadi Guru Besar/Dosen pada Lembaga Pertahanan Nasional;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ajat 1 Undang-Undang Dasar;
2. Pasal 10 ajat 1 Peraturan Presiden No. 37 tahun 1964 yang telah diubah kemudian dengan Peraturan Presiden No. 47 tahun 1965;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 10 Mei 1965 mengangkat sebagai Guru Besar/Dosen pada Lembaga Pertahanan Nasional seperti tertjabum dalam daftar lampiran; dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan ditambah sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

**SALINAN** Surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

1. Presidium Kabinet Dwikora;
2. Para Menteri Koordinator Kompartimen;
3. Para Menteri,
4. Sekretariat Negara.

**PETIKAN** Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 6 Mei 1965.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

*Sukarno*  
SUKARNO.

**HARAP KEMBALI**  
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN